

ABSTRAKSI

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang menyatukan dua insan menjadi sepasang suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Belum banyak masyarakat yang tahu bahwa di dalam suatu perkawinan pasangan suami istri dapat mengadakan perjanjian perkawinan sebagai upaya melindungi masing masing pihak dalam menjaga kehidupan berumah tangga. Mengatur hal hal dalam perjanjian perkawinan agar salah satu pihak tidak merasa dirugikan. Tujuan perjanjian perkawinan dapat dilihat dari masing masing pihak yang membuat. Perjanjian perkawinan dapat memperjelas hak dan kewajiban masing masing pihak agar salah satu pihak tidak memonopoli harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan

Metode yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yang menggunakan sumber data sekunder dengan spesifikasi penelitian yang berupa deskriptif analisis untuk memberi gambaran mengenai pentingnya perjanjian perkawinan. Sumber data dari penelitian ini ialah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan penting diadakan untuk menjaga hubungan dalam berumah tangga. Terutama melindungi pihak pihak dari monopoli harta bersama dari pasangan agar tidak berbuat semena-mena. Perjanjian perkawinan juga mengatur tentang apa saja yang dapat diatur dalam perjanjian kawin selama tidak melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan dimasyarakat yang disertai payung hukum sebagai perlindungan yang pasti bagi masing masing pihak.

Kata kunci : *Perjanjian Perkawinan, Rumah Tangga dan Harta Perkawinan.*

ABSTRACT

Marriage is a law to unite the two people to be a pair of husband and wife to form a happy family eternally based on the Almighty God. Many people do not know that marriage couples can be held the marriage agreement as an attempt to protect each other for keeping the household life. Set things up in the marriage agreement (prenuptial agreement) have purpose to make one of them not felt aggrieved. The purpose of the marriage agreement can be seen from each of them which made it. The marriage agreement may clarify the rights and obligations of the sides. So that, one of them does not monopolize the marital property obtained during marriage.

This study used method of normative juridical approach. That approach used secondary data sources with research specifications in the form of descriptive analysis to give an idea of the importance of marriage agreements. Sources of data used in this study are secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials.

This study can be concluded that the importance of marriage agreement is held to maintain relationships in marriage, especially to protect one of sides that monopolize the marital property along from marriage couples. The marriage agreement also regulates what kind of things which can be arranged in a marriage agreement that it does not violate the legal norms, religious norms and morals in society with the law as a definite protection for each side.

Keywords : *Marriage Agreement, Household and Marital Property*